



international center for
**TRANSITIONAL
JUSTICE**

SERI
STUDI
KASUS



KASUS KETERLIBATAN?

Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

HRWG
Indonesia Human Rights Working Group
for International Human Rights Advocacy


imparsial
The Indonesian Human Rights Watch

KontraS
Korupsi, Hak Asasi Manusia,
Dan Ketertarikan Politik

Seri Studi Kasus

Kasus Keterlibatan?

Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh



Indonesia's NGO Coalition
for International Human Rights
Advocacy



Tentang HRWG

HRWG –Indonesia’s NGO Coalition For International Human Rights Advocacy, dibentuk pada tahun 2003 oleh beberapa lembaga yang fokus dalam advokasi persoalan-persoalan hak asasi manusia. Pembentukan HRWG ditujukan –salah satunya- untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya dibidang hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional untuk melindungi, memenuhi, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia di dalam negeri.

Tentang ICTJ

International Center for Transitional Justice (ICTJ) mendukung upaya mendapatkan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dalam skala masif. ICTJ bekerja dengan masyarakat yang sedang bertransisi dari masa pemerintahan represif, atau konflik bersenjata, maupun di negara-negara demokratis dimana ketidakadilan atau pelanggaran sistematis di masa lalu belum diakui.

Tentang Imparsial

Imparsial mempunyai komitmen untuk memuliakan kesetaraan hak setiap individu – dalam keberagaman latarnya –terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung. Juga dengan mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Tentang KontraS

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) didirikan pada 20 Maret 1998 oleh sejumlah aktivis NGO dan Ormas Mahasiswa dan sejumlah tokoh, sebagai bentuk keprihatian dan upaya mengungkapkan pertanggungjawaban berkaitan meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib sejumlah orang yang hilang dalam konteks otoriterianisme rejim Suharto. Federasi KontraS mencakup organisasi anggota di Jakarta, Sumatera Utara, Aceh, Papua, Sumatera dan Surabaya, bekerja dengan visi membangun demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Ucapan Terima Kasih

Studi kasus ini ditulis oleh Ross Clarke untuk ICTJ, HRWG, KontraS dan Imparsial. Dukungan untuk riset, penerbitan dan diseminasi makalah ini diberikan oleh Hivos, *Open Society Institute* (OSI). Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pengacara Cohen Milstein Hausfeld & Toll dan International Labor Rights Fund atas dedikasi mereka pada kasus ini. Kesalahan apapun semata-mata milik penulis.

KASUS KETERLIBATAN?

Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

Ringkasan Eksekutif

I. LATAR BELAKANG

- A. Konteks Kini dan Gambaran Kasus**
- B. Exxon Mobil di Aceh**
- C. Hubungan Exxon Mobil dengan Pemerintah Indonesia dan TNI**
- D. Exxon Mobil dan Konflik Aceh**

II. GAMBARAN TENTANG KASUS EXXON MOBIL

- A. Gugatan terhadap Exxon Mobil**
- B. Dasar Hukum**
- C. Tanggapan Exxon Mobil**
- D. Kerangka Waktu Langkah-langkah Prosedur Utama Sampai Saat Ini**
- E. Persidangan yang Akan Datang**

III. IMPLIKASI ATAS KASUS EXXON MOBIL

- A. Keadilan Transisi di Aceh**
- B. Reformasi Praktik Exxon Mobil dan Institusi Keamanan Indonesia**
- C. Pemeriksaan Yang Tengah Dilakukan terhadap Exxon Mobil dan TNI di Aceh**
- D. Sebuah Teladan untuk Proses Penegakan Hukum**
- E. Memajukan Legislasi HAM**

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2001, *International Labor Rights Fund* mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) atas nama 11 anggota keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk korban penyiksaan, perkosaan dan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh aparat TNI. Kasus tersebut terfokus pada peran Exxon Mobil yang ditengarai membayar TNI untuk melindungi kompleks pabrik gas alam Exxon Mobil di Aceh. Kasus ini tidak menyelidiki segala aspek konflik Aceh, dan juga hanya melibatkan sebagian kecil dari korban. Walaupun demikian, ini merupakan sebuah langkah yang mempunyai potensi penting dalam upaya mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan di Aceh.

Pada tahun 1971, setelah gas alam ditemukan pada skala besar di Arun, Aceh Utara, Exxon Mobil ikut membangun sebuah kompleks pabrik gas alam yang terbesar di seluruh dunia di Arun, Aceh Utara. Tetapi sedikit sekali dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi ini dipakai untuk pembangunan Aceh. Ketidakadilan itu turut mempengaruhi pembentukan GAM pada 1976. Salah satu tuntutan GAM adalah memperoleh bagian lebih besar dari kekayaan sumber daya alam Aceh.

Di dalam kontrak awal dengan keluarga Soeharto, Mobil (yang kemudian bergabung dengan Exxon) setuju untuk mempekerjakan anggota TNI sebagai personil keamanan. Semakin merosot situasi keamanan di Aceh, semakin tinggi ketergantungan Exxon Mobil pada TNI. Menurut surat gugatan, pada tahun 2000 Exxon Mobil membayar sebanyak US\$500,000 sebulan kepada TNI dan memberikan peralatan dan pelatihan pada anggota TNI yang dibayar olehnya. Ancaman terhadap keuntungan besar yang dihasilkan dari pabrik Arun dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai dalih untuk membenarkan peningkatan militerisasi di Aceh. Konflik di antara TNI dan GAM berdampak keras pada masyarakat sipil, khususnya mereka yang tinggal dekat kompleks tersebut.

Surat gugatan menyatakan bahwa seharusnya Exxon Mobil menyadari adanya risiko yang cukup tinggi bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran HAM, dan walaupun tidak menyadari itu, seharusnya perusahaan ini mengambil tindakan yang tepat pada saat mengetahui bahwa ada pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh aparat militer yang bertindak atas namanya. Pada awalnya, para penggugat mencari keadilan dengan beberapa hukum yang berlaku di AS: *Alien Tort Claims Act (ATCA)*, *Torture Victims' Protection Act (TVPA)*, dan undang-undang negara bagian untuk ganti kerugian (*torts law*) akibat tindakan seperti kematian yang diakibatkan kelalaian (*wrongful death*), penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Sebagai respon terhadap upaya hukum dari Exxon Mobil (*preliminary appeals*) dan desakan dari Departemen Luar Negeri AS, gugatan ATCA dan TVPA dibatalkan. Namun, pada bulan Agustus 2008 seorang hakim di Pengadilan Distrik memutuskan bahwa gugatan terhadap Exxon Mobil yang menyatakan bahwa perusahaan ini melanggar hukum ganti kerugian yang berlaku telah mencukupi prasyarat untuk diteruskan ke pengadilan.

Sampai saat ini, pertanggungjawaban TNI di pengadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh aparatnya di Aceh masih amat terbatas. Rencana untuk sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan sebuah pengadilan HAM yang dijanjikan dalam MoU Helsinki pada tahun 2005 belum didirikan. Selain itu, upaya keadilan transisi sampai sekarang lebih banyak memberi perhatian kepada reintegrasi mantan kombatan dan tahanan politik. Kegagalan untuk menanggapi kebutuhan para korban dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku di pengadilan bisa melemahkan landasan perdamaian di Aceh.

**Kasus Keterlibatan:
Exxon Mobil di Pengadilan karena Perannya dalam
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh**

“Satuan keamanan lokal tidaklah efektif dan seringkali tampil sebagai ancaman yang sama besarnya dengan para aktivis. Kehadiran militer bagaikan dua sisi mata pedang, dengan beberapa personil militer yang bertindak sebagai makelar informasi, pencuri, pemeras, dan intimidator.”
–Laporan internal Exxon Mobil tentang keamanan di Aceh¹

I. Latar Belakang

A. Konteks Kini

Selama 10 tahun sejak jatuhnya Soeharto di tahun 1998, semakin jelas lemahnya kemauan politik di Indonesia untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam skala masif. Walaupun telah terjadi reformasi konstitusi dan hukum yang mendasar, termasuk pembentukan pengadilan dengan yurisdiksi khusus terhadap pelanggaran HAM berat, pada saat ini tak seorangpun berada di penjara untuk kejahatan ini. Dari 18 terdakwa di Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia untuk Timor Timur semua telah dibebaskan atau hukumannya dibatalkan pada tingkat banding. Demikian pula, pengadilan HAM untuk kasus pembantaian massal Tanjung Priok dan Abepura tidak menghasilkan hukuman apapun.² Kuatnya posisi politik angkatan bersenjata Indonesia, lemahnya lembaga peradilan yang masih dilumpuhkan oleh praktek korupsi, serta kurangnya kemauan politik untuk menuntut para pelaku kejahatan menjadi penyebab utama situasi ini.

Akibatnya, pertanggungjawaban melalui proses pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM belum hadir secara berarti dalam transisi demokrasi Indonesia. Upaya untuk menghadirkan mekanisme keadilan transisi lainnya seperti pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan reformasi institusi telah berlangsung dengan berbagai tingkat keberhasilan, namun hak korban untuk memperoleh keadilan tetap terabaikan. Di seluruh Indonesia impunitas militer terhadap pelanggaran HAM pada masa lalu masih tetap terjadi.

¹ Laporan internal Exxon Mobil tentang situasi keamanan di Aceh menggambarkan isu-isu yang berkaitan dengan peran keamanan militer Indonesian untuk operasi Exxon Mobil. Lihat *John Doe I, et al. v Exxon Mobil Corp., et al.*, No. 01-CV-1357 (D.D.C.), *Memorandum and Opinion on Summary Judgment*, 27 Agustus 2008, 19, http://www.cmht.com/cases_exxonmobilaceh.php.

² Keputusan banding pada tahun 2004 membebaskan 12 tentara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan HAM ad hoc atas dakwaan membunuh setidaknya 33 orang sipil yang berdemonstrasi di Tanjung Priok tahun 1984. Lihat *Human Rights Watch News*, 12 July 2005, “Indonesia: Acquittals Show Continuing Military Impunity” (diakses 1 September 2008), hrw.org/english/docs/2005/07/12/indone11309.htm. Pada bulan September 2005 pengadilan HAM Makassar membebaskan dua perwira polisi yang didakwa membunuh tiga mahasiswa dan menganiaya yang lainnya dalam insiden Abepura bulan December 2000. Lihat Human Rights Watch Report: “Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Papua’s Central Highlands,” <http://hrw.org/reports/2007/papua0707/7.htm> (diakses 1 September 2008).

Proses perdamaian Aceh adalah contoh penting dimana upaya mendapatkan pertanggungjawaban terus gagal dan impunitas terpelihara.³ Setelah Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), prospek terwujudnya keadilan tampak menjanjikan. Pengadilan HAM untuk Aceh telah disetujui dalam perjanjian damai dan sekaligus tercakup dalam pembuatan undang-undang berikutnya, yaitu Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Meskipun demikian, sebagaimana di tempat lain di Indonesia, optimisme awal mulai pudar ketika UUPA membatasi yurisdiksi Pengadilan HAM pada kejahatan yang terjadi sesudah MoU Helsinki. Walaupun telah ada kompromi politik ini, Pengadilan HAM belum juga didirikan. Dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan yang terjadi sebelum tahun 2000 dapat diadili melalui pengadilan ad hoc (seperti halnya kasus Timor Timur dan Tanjung Priok). Tetapi sampai dengan sekarang tidak ada langkah signifikan yang telah diambil untuk menjalankan mekanisme ini. Kegagalan menyelenggarakan pengadilan HAM di Aceh, meskipun dasar hukum dan pembuktian yang kuat sudah ada, meningkatkan keraguan yang besar tentang apakah pengadilan untuk pelanggaran masa lalu yang adil dan independen akan pernah terwujud.

Tuntutan untuk mengadili aparat militer Indonesia yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam forum internasional juga tidak membuahkan hasil. Sebuah ‘pengadilan hibrida’ dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor-Leste telah mengadili banyak anggota milisi tingkat rendah Timor Timur, namun tidak dapat menyentuh komandan mereka, yaitu aparat militer Indonesia, yang menyeberang perbatasan ke Indonesia ketika penjaga perdamaian internasional tiba di Dili. Para petinggi senior TNI ditemukan bertanggung jawab atas pelanggaran massal di Timor Timur pada tahun 1999 oleh sejumlah penyelidikan internasional dan domestik.⁴ Tetapi belum ada proses pengadilan yang independen dan profesional atas peran mereka dalam pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang dilakukan di Timor Timur dan berbagai tempat lain di Indonesia.

Namun, sebuah kasus perdata di pengadilan Amerika Serikat (AS), semula diajukan pada tahun 2001 oleh *International Labor Rights Fund*, yang bertindak atas nama 11 anggota keluarga korban pembunuhan dan korban perkosaan, penyiksaan, dan pemukulan, mungkin dapat memberi kesempatan langka untuk memperoleh sedikit pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh TNI. Sebuah dokumen pengadilan dalam kasus tersebut menggugat Exxon Mobil Corporation, dua perusahaan cabang yang berafiliasi dengannya di AS, dan anak perusahaannya di Indonesia, yaitu

³ Untuk gambaran tentang konflik Aceh serta penjelasan mengenai inisiatif keadilan transisi saat ini lihat laporan ICTJ, “Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi,” January 2008.

⁴ Penyelidikan domestik termasuk *Chega! The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor Leste* (2005), dan *Report of the Indonesian Commission of Investigation (KPP HAM) into Human Rights Violations*, <http://www.jsmp.minihub.org/Resources/2000/KPP%20Ham%20%28e%29.htm> (versi Inggris tidak lengkap). Laporan PBB, antara lain, adalah “Situation of Human Rights in East Timor,” UN Doc. A/54/660 (December 10, 1999); “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General,” UN Doc. A/54/726, S/2000/59 (January 31, 2000). Yang lebih baru adalah laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang bilateral, *Per Memoriam Ad Spem* (“Through Memory to Hope”) (15 July 2008).

ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), atas “pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan oleh satuan keamanan militer yang melindungi dan dibayar oleh EMOI.”⁵

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Hakim Pengadilan Distrik AS, Louis Oberdorfer memutuskan bahwa para penggugat telah memberikan “bukti yang mencukupi, sampai tahap ini, atas dugaan mereka telah terjadinya pelanggaran serius,” sehingga kasus ini bisa dibawa ke pengadilan. Hakim Oberdorfer menolak permintaan yang diajukan oleh Exxon Mobil dan EMOI untuk membatalkan kasus ini di pengadilan, namun Hakim membatalkan gugatan terhadap dua cabangnya di AS.

Pelanggaran HAM yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan instalasi gas alam Exxon Mobil di Arun, Aceh Utara, suatu wilayah yang sangat menderita akibat konflik selama lebih dari 30 tahun di Aceh. Exxon Mobil dengan tegas menampik tuntutan ini, dan tim penasihat hukum mereka memakai berbagai taktik agar kasus tersebut dibatalkan atau ditunda, termasuk dua upaya banding yang diajukan ke Mahkamah Agung AS. Sampai dengan sekarang, upaya-upaya pembatalan ini telah gagal.

Persoalan ini juga menarik perhatian yang cukup besar dari Departemen Luar Negeri AS yang berupaya agar kasus ini dibatalkan oleh pengadilan. Indonesia dianggap sekutu penting AS dalam perang melawan terorisme, meskipun organisasi HAM internasional telah lama mengadvokasi agar teror yang dilakukan oleh negara dimasukkan dalam definisi terorisme. Putusan pengadilan setelah kesaksian yang diberikan Departemen Luar Negeri AS telah mempersempit cakupan kasus ini, namun tidak membatalkannya. Kasus Exxon Mobil akan menjadi penyelidikan hukum tingkat tinggi terhadap kejahatan yang diduga dilakukan oleh TNI di Aceh. Walaupun kasus ini ingin menuntut tanggungjawab Exxon Mobil dan hanya bertindak atas nama 11 warga Aceh yang menjadi korban, namun hal ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan masyarakat Aceh dan Indonesia untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan independen atas pelanggaran HAM yang didukung oleh negara.

B. Exxon Mobil di Aceh

Mobil Oil Indonesia, cabang perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Mobil Oil Corporation, memulai operasinya di Indonesia pada akhir tahun 1967. Pada tahun 1971, perusahaan itu menemukan salah satu ladang gas terbesar di dunia di Arun, Aceh Utara. Sejak itu pemerintah Indonesia memberi Mobil Oil hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan menambang gas alam di area sekitar Arun. Perusahaan setempat, PT Arun, didirikan untuk memproses dan mencairkan gas alam untuk dikapalkan. Perusahaan itu merupakan usaha patungan antara Mobil Oil Indonesia (35 persen), Badan Usaha Milik Negara Pertamina (55 persen) dan Perusahaan LNG Jepang-Indonesia (10 persen). Menyusul penggabungan usaha global (*merger*) antara Mobil Oil dan Exxon pada tahun 1999, Exxon Mobil menjadi perusahaan petrokimia terbesar di dunia dan mengambil kendali operasional Mobil di Arun. Setahun kemudian perusahaan itu dilaporkan menjadi korporasi dengan keuntungan terbesar di dunia.⁶

⁵ “ExxonMobil case said to highlight Indonesia rights abuse,” *Agence France Presse*, 28 Agustus 2008, <http://afp.google.com/article/ALeqM5iDxeFYVtc4rpRVbAKYP2YIKQytdw>.

⁶ Down to Earth, “Aceh: Lawsuit Accuses Exxon Mobil of Complicity in Abuses,” Newsletter no. 50, August 2001.

Exxon Mobil terus mengelola penggalian gas alam di Arun. Perusahaan ini bahkan mendapatkan kontrak eksklusif untuk menyediakan 100 persen gas alam yang akan diproses menjadi gas alam cair atau *liquefied natural gas* (LNG) oleh PT Arun. Dan dengan saham sebesar 35 persen di PT Arun, Exxon Mobil terus memainkan peranan penting dalam pemrosesan dan ekspor gas LNG yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian Mobil menjalankan kendali yang signifikan terhadap operasi penambangan dan pemrosesan di seluruh wilayah Arun.

Selama kurun 1990an, Arun merupakan “permata pada mahkota perusahaan” dengan menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar 25 persen dari keuntungan Mobil di seluruh dunia.⁷ Antara 1996-2006 bahkan diperkirakan Exxon Mobil telah mengeduk gas senilai USD \$40 milyar dari pabrik Arun.⁸ Investasi yang signifikan ditanamkan di dalam dan sekitar Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara, dimana Exxon Mobil membangun lingkungan industri besar, lengkap dengan fasilitas pemrosesan, jaringan pipa yang luas, jalan, perkantoran, dan akomodasi bagi staf warga negara asing yang besar jumlahnya. Di tahun 2002, Exxon Mobil mempekerjakan lebih dari 2000 karyawan Indonesia dan dalam usaha membangun hubungan dengan masyarakat, maka dilaksanakan sejumlah proyek pengembangan masyarakat terbatas, termasuk membangun sejumlah sekolah, rumah sakit dan masjid. Bencana tsunami di Samudra Hindia tahun 2004, yang menghancurkan-leburkan Aceh, menewaskan lebih dari 170,000 orang namun bencana itu hanya menimbulkan kerusakan kecil pada instalasi Exxon Mobil. Perusahaan ini menyumbang USD \$5 juta untuk upaya rekonstruksi Aceh.⁹

Bagi penduduk setempat, bagaimanapun, kehadiran Exxon Mobil dan PT Arun itu kontroversial: menurut kesaksian mereka, tanah dirampas tanpa kompensasi yang cukup, operasi perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan, walaupun ada penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan pembangunan awal, operasi perusahaan gas ini telah gagal menurunkan angka kemiskinan yang berada di wilayah sekitarnya. Di atas semua itu, Exxon Mobil dan PT Arun, melalui hubungan mereka dengan TNI, tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterlibatan dalam konflik yang melanda Aceh sejak tahun 1970an.¹⁰

C. Hubungan Exxon Mobil dengan Pemerintah Indonesia dan TNI

Pabrik gas Arun menjadi satu perusahaan paling besar dan paling menguntungkan dalam sejarah. Pabrik ini juga memainkan peran sebagai pihak yang bisa membuat Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia di akhir tahun 1970an.¹¹ Hingga tahun 1978, LNG dari Arun telah diekspor ke Jepang dan Korea Selatan, dan sampai tahun 2001 LNG di Indonesia mencakup sekitar 20 persen dari total ekspor dan 5

⁷ Jay Solomon, “Mobil Sees its Gas Plant Become Rallying Point for Indonesian Rebels,” *Wall Street Journal*, 7 September 2000.

⁸ Michael Renner, “Exxon Mobil in Aceh,” *Global Policy Forum*, 17 April 2006.

⁹ Asia Times Online, “US Ties and Challenges to Peace in Aceh,” 21 January 2005, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GA21Ae01.html.

¹⁰ Lesley McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” paper tidak diterbitkan, Deakin University, Melbourne, Australia (Oktober 2003), 4, <http://www.preventconflict.org/portal/main/greed.pdf>.

¹¹ Worldwatch Institute, “Conflict and Peacemaking in Aceh: A Chronology,” 17 Mei 2006.

persen dari anggaran nasional.¹² LNG dari Arun juga melayani pasar domestik, termasuk pabrik pupuk di Aceh.¹³

Pada awalnya, di bawah perjanjian pembagian keuntungan Mobil, pemerintah Indonesia menerima 70 persen keuntungan yang dihimpun dari penggalian gas alam, dan Mobil menerima 30 persen.¹⁴ Kedua belah pihak juga punya kepentingan besar di PT Arun, perusahaan yang didirikan untuk memproses gas alam. Namun sementara keuntungan besar mengalir ke Exxon Mobil dan pemerintah Indonesia, rakyat Aceh menerima manfaat yang minimal. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak mendapatkan keuntungan langsung dari operasi besar-besaran di Arun. Di bawah rezim Soeharto yang sangat sentralistis hanya 5 persen dari keuntungan besar yang dihimpun yang disalurkan dari Jakarta kembali ke Aceh.¹⁵

Arti penting beroperasinya Exxon Mobil bagi pemerintah Indonesia, khususnya di tengah upaya untuk menarik investasi asing tambahan dan mengendalikan krisis moneter Asia 1997, tidak dapat disangkal. Oleh sebab kepentingan ekonomi begitu besar, maka pemerintah mengambil langkah untuk menyebut proyek Arun sebagai sebuah “industri strategis,” suatu istilah yang mengharuskan hadirnya militer untuk mengamankan operasi perusahaan tersebut.¹⁶

Dalam kontrak awal, Mobil sepakat untuk memberi anggota keluarga keluarga Soeharto saham yang tak diperinci besarnya dalam cabang perusahaannya di Indonesia dan untuk mempekerjakan anggota TNI sebagai personil keamanan. Mobil mengontrak TNI untuk menjaga keamanan dan melindungi fasilitas Arun.¹⁷ Menurut gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh para penggugat, hingga tahun 2000, Exxon Mobil telah membayar lebih dari USD \$500.000 per bulan untuk pelayanan TNI, sebuah institusi yang dianggap ikut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM serius di Timor Timur dan di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁸ Pembayaran tersebut dikatakan mendukung paling sedikit 1000 personil keamanan dari 17 kantor militer dan polisi.¹⁹

Bagi Exxon Mobil, pembayaran pada aparat keamanan itu berarti perusahaan bisa mengendalikan dan mengarahkan operasi mereka. Dokumen internal Exxon Mobil menjelaskan penyebaran sumberdaya militer dan menyatakan bahwa perusahaan “punya hak untuk mempengaruhi rencana keamanan dan strategi pengembangan.”²⁰ Dalam gugatan dikatakan bahwa walaupun reputasi TNI dalam melakukan kekerasan terhadap warga sipil, korupsi dan pemerasan diketahui, Exxon Mobil mengembangkan hubungan erat dengan para personil militer yang ditugaskan pada proyek, dan memberi pelatihan, supervisi dan peralatan kepadanya. Unit 113 TNI memiliki tujuan tunggal dan khusus, yaitu melindungi operasi Arun.

¹² *New York Times*, “Exxon Mobil in Fear, Exits Indonesian Gas Fields,” 24 Maret 2001.

¹³ Reuters, “Indonesian LNG Exports to Fall 4 Pct, Maybe More,” 22 Nopember 2007.

¹⁴ Down to Earth, “Aceh: Exxon Mobil Shuts Down,” Newsletter no. 49, Mei 2001.

¹⁵ Down to Earth, “Aceh: Lawsuit Accuses Exxon Mobil of Complicity.”

¹⁶ Jesuit Refugee Services, “Understanding Aceh: The Roots of Armed Conflict,” Occasional Paper no. 5, 2003.

¹⁷ Down to Earth, “Aceh: Lawsuit Accuses Exxon Mobil of Complicity.”

¹⁸ First Amended Complaint for Equitable Relief and Damages in *Doe v Exxon Mobil*, diajukan pada 16 Pebruari 2006, http://www.cmht.com/cases_exxonmobilaceh.php.

¹⁹ Down to Earth, “Mobil Aceh Rights Abuse Investigation,” Newsletter no. 48, Pebruari 2001.

²⁰ Lihat *John Doe I, et al. v Exxon Mobil Corp., et al.*, Memorandum and Opinion on Summary Judgment, 27 Agustus 2008, 13.

Keuntungan besar yang didapat dari proyek Arun bagi pemerintah pusat berarti bahwa hubungan dengan Exxon Mobil sangat membebani kebijakan Jakarta tentang Aceh. Sebagai contoh, pada bulan 2001, dengan memburuknya situasi keamanan di Aceh, termasuk penyerangan yang menyasar staf dan infrastruktur Exxon Mobil, perusahaan tersebut menghentikan operasinya dan mengevakuasi staf yang bukan orang lokal.²¹ Tepat pada hari yang sama dengan saat evakuasi ini, pemerintah di Jakarta mengumumkan bahwa 3000 pasukan tambahan akan ditempatkan di Aceh, terutama untuk melindungi proyek Arun.²² Kira-kira pada saat itu pula, Pertamina, sebuah badan usaha milik negara yang terlibat di PT Arun, melaporkan potensi kehilangan pendapatan sebesar USD \$100 juta untuk setiap bulan pabrik Exxon Mobil tidak beroperasi.²³ Para tokoh senior TNI telah lama meminta peningkatan kehadiran militer untuk menumpas pemberontakan GAM; tetapi, penutupan ladang gas Exxon Mobil yang memberi daya dorong untuk peningkatan tajam jumlah pasukan.²⁴

Selama penutupan sementara, Exxon Mobil meyakinkan pemerintah pusat bahwa operasi perusahaan akan segera dimulai kembali setelah pihak keamanan dapat menjamin situasi keamanan. Menyusul meningkatnya kehadiran TNI pada bulan Juli 2001, pabrik Arun kembali beroperasi secara terbatas. Produksi penuh dicapai pada bulan Desember tahun tersebut. Penutupan sementara Exxon Mobil dari Aceh dan respon segera dari militer yang dipicunya menunjukkan peran berpengaruh yang dimainkan proyek Arun dalam konflik Aceh, dan memperlihatkan dekatnya hubungan di antara Exxon Mobil dan TNI. Memang, sebuah artikel di media pada saat itu menyatakan bahwa “jarak Exxon Mobil dari militer yang lebih pendek dari jangkauan tangan harus dinilai sebagai keuntungan jangka pendek dan kesalahan perhitungan jangka panjang.”²⁵

D. Exxon Mobil dan Konflik Aceh

Penguasaan atas keuntungan besar yang diperoleh dari ladang gas Arun adalah faktor penting dalam terbentuknya GAM tahun 1976 dan adalah persoalan yang menonjol selama konflik Aceh yang berkepanjangan. Sejak awal, GAM menuntut perbaikan distribusi yang sangat tidak adil dimana pemerintah pusat menerima bagian keuntungan terbesar dari sumberdaya alam Aceh seperti gas, minyak, kayu, dan mineral.²⁶ Salah satu tujuan yang ingin dicapai GAM adalah pengelolaan keuntungan dari Arun yang memberi porsi lebih besar bagi rakyat Aceh. Pada saat perjanjian awal bagi hasil tetap sama dan Aceh hanya menerima sebagian kecil keuntungan langsung dari proyek, ada pandangan umum yang berkembang pada rakyat Aceh bahwa kehadiran Exxon Mobil hanya menguntungkan TNI dan pemerintah pusat. Posisi senior lebih banyak dipegang

²¹ Dua tahun sebelum penarikan Exxon Mobil di tahun 2001, beberapa lelaki bersenjata membajak kendaraan perusahaan kira-kira sebanyak 50 kali; dua pesawat ditembaki ketika hendak mendarat di landasan terbang perusahaan; dan empat karyawan yang sedang tidak bertugas ditembak dan tewas. Lihat *New York Times*, “Exxon Mobil in Fear, Exits Indonesian Gas Fields,” 24 Maret 2001.

²² Associated Press, “Indonesia Sends Troops To Aceh To Defend US Co's Facilities,” 17 Maret 2001.

²³ Amended Complaint di *Doe v Exxon Mobil*.

²⁴ Robert Jereski, “The Conflict in Aceh, and U.S. Interests in Promoting A Free Market, Stability and Human Rights in South East Asia: An Examination of the Context and Impacts of ExxonMobil's Security Arrangements with the Indonesian Armed Forces,” *Conflict Prevention Initiative*, Juni 2001.

²⁵ *Bloomberg*, “Exxon's Indonesian Exit Could Have Been Avoided,” 25 Maret 2001.

²⁶ Jeremy Schanck, “The Acehnese Resistance Movement and Exxon Mobil,” *Inventory of Conflict and Environment*, Studi Kasus no. 85, Mei 2001.

pekerja asing sedangkan kebanyakan karyawan Indonesia di pabrik Arun direkrut dari luar Aceh, khususnya dari Jawa. Warga setempat mengeluhkan degradasi lingkungan, penyerangan, dan perusakan infrastruktur akibat operasi TNI yang bertujuan menumpas GAM beserta para simpatisannya. Oleh karena itu, maka keluhan atas kehadiran Exxon Mobil menjadi faktor menentukan dalam melakukan konsolidasi posisi GAM yang kuat di Aceh Utara.

Ketika situasi keamanan di Aceh memburuk, Exxon Mobil semakin bergantung kepada TNI untuk keamanan mereka. Manajemen senior telah mendapat peringatan bahwa ini adalah strategi yang berisiko. Sebuah memorandum internal pada bulan Desember 1999 kepada CEO Mobil menyatakan bahwa “Bagaimanapun, kehadiran pasukan hanya memicu amarah rakyat dan menimbulkan kecurigaan bahwa Mobil Oil Indonesia ada kaitannya dengan militer.”²⁷

Secara resmi para komandan GAM tidak menjadikan instalasi Exxon Mobil sebagai sasaran serangan, tetapi militer Indonesia yang ditugaskan untuk mengamankan fasilitas Arun dianggap sasaran yang sah. Walaupun demikian, sampai dengan tahun 2001 beberapa pegawai Exxon Mobil diculik dan sejumlah kendaraan, kilang minyak, dan sebuah helikopter telah diserang.²⁸ GAM bahkan meminta imbalan dari Exxon Mobil untuk menghentikan serangan-serangan ini. Sebagai respon, kehadiran militer Indonesia secara bertahap meningkat dan diperkirakan jumlah pasukan pada akhir tahun 2001 adalah 10.755 di Aceh Utara saja.²⁹ Hingga tahun 2002, pos penjagaan militer dibangun setiap 500 meter di dekat tempat operasi Exxon Mobil.³⁰

Meningkatnya militerisasi di wilayah sekitar Arun ditengarai membuat Exxon Mobil memberi tambahan bayaran kepada TNI. Hal ini memicu pula peningkatan bisnis militer, yang merupakan sumber penting untuk angkatan bersenjata Indonesia yang kekurangan dana. Para komandan lokal khususnya diduga memperoleh manfaat, tidak hanya melalui bayaran resmi dari Exxon Mobil, namun juga dari peluang tambahan untuk memetik keuntungan secara ilegal lewat pemerasan, perdagangan senjata, jual-beli narkoba, dan penebangan kayu secara liar yang didapat dari luasnya penyebaran militer. Oleh karena itu terbangunlah hubungan yang saling menguntungkan dimana TNI menyediakan jasa keamanan dalam suatu wilayah yang labil yang menjadi sasaran serangan dari pejuang separatis, sementara operasi Exxon Mobil membenarkan dan mendukung penempatan TNI yang kehadirannya di Aceh Utara tetap kuat.³¹

Kehadiran Exxon Mobil membawa dua dampak penting terhadap konflik Aceh. Pertama, terjadi distribusi keuntungan yang berasal dari sumberdaya alam Aceh secara sangat timpang ke pemerintah pusat. Penting dicatat bahwa memperbaiki ketimpangan ini merupakan tuntutan kunci GAM dalam proses negosiasi perdamaian. Perjanjian perdamaian yang berlaku sekarang mencakup kesepakatan agar 70 persen dari keuntungan yang berasal dari sumberdaya alam Aceh akan dialokasikan langsung

²⁷ Lihat *John Doe I, et al. v Exxon Mobil Corp., et al.*, Memorandum and Opinion on Summary Judgment, 27 Agustus 2008, 4.

²⁸ See Schanck, “The Aceh Resistance Movement and Exxon Mobil,” *Inventory of Conflict and Environment*, Case Study no. 85, Mei 2001, 1.

²⁹ Tapol, “Troop Deployment to Guard Exxon and Other Vital Enterprises”, sebuah laporan diterima dari Aceh pada 6 Nopember 2001, <http://tapol.gn.apc.org/reports/r011106acehtroops.htm>.

³⁰ Down to Earth, “Exxon Mobil Under Fire,” Newsletter no. 52, Februari 2002.

³¹ McCulloch, “Greed: The Silent Force of the Conflict in Aceh,” 9, 16.

kepada pemerintah provinsi Aceh yang terpilih. Kedua, operasi Exxon Mobil membenarkan peningkatan militerisasi di Aceh Utara yang, pada gilirannya, meningkatkan perseteruan GAM-TNI, tindakan pembalasan, dan meningkatkan aktivitas kriminal yang berhubungan dengan konflik. Akibat dari semua ini berdampak paling keras pada rakyat sipil, khususnya kaum miskin dan rentan yang kebetulan tinggal di sekitar pabrik Arun.

II. Gambaran tentang Kasus Exxon Mobil

A. Gugatan terhadap Exxon Mobil

Para korban penggugat menyatakan bahwa Exxon Mobil dengan sengaja mengontrak pasukan keamanan Indonesia untuk mengamankan operasinya dan dengan demikian membantu dan mendorong pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dalam dan di sekitar perusahaan gas Arun. Sebagai penerima pembayaran keuangan secara reguler dan dukungan material lain, seperti pengadaan senjata, pelatihan, peralatan, dan fasilitas, TNI yang ditugaskan mengamankan fasilitas Arun adalah para karyawan atau agen Exxon Mobil. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI yang bertindak atas nama Exxon Mobil. Salah satu gugatan utama dari para penggugat ini adalah bahwasanya dukungan Exxon Mobil ditujukan untuk meningkatkan kapasitas TNI dalam taktik represif terhadap GAM. Ditengarai dukungan ini terdiri dari pengadaan tanah dan fasilitas yang digunakan untuk interogasi, penyiksaan, dan pembunuhan masyarakat sipil yang dicurigai melakukan kegiatan separatis, sampai penggunaan peralatan berat untuk menggali kuburan massal.

Gugatan lebih lanjut menuduhkan bahwa karena Exxon Mobil mengawasi, menguasai, dan mengarahkan tindakan-tindakan aparat keamanan TNI yang ditugaskan di proyek, maka perusahaan seharusnya sadar akan pelanggaran HAM pada saat dilakukan. Mempertimbangkan riwayat HAM TNI yang tercela, serta pemberitaan media besar-besaran tentang pelanggaran yang terjadi di sekitar Arun serta laporan organisasi HAM di Indonesia, maka tidak realistis kalau Exxon Mobil mengklaim tidak menyadari situasi itu. Para penggugat juga menyatakan bahwa biarpun Exxon Mobil baru menyadari insiden setelah itu terjadi, seharusnya bertindak untuk memperbaiki situasi, termasuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan disipliner. Meskipun bukti mengenai kekejaman terhadap penduduk sipil yang berlangsung di Arun makin menggunung, para penggugat menyatakan bahwa Exxon Mobil meneruskan bahkan meningkatkan ketergantungan pada TNI untuk keamanan.

Surat gugatan menggambarkan secara rinci struktur pengambilan keputusan Exxon Mobil yang terpusat, terutama bagaimana manajemen senior yang berada di Texas mempunyai pengaruh besarnya terhadap kegiatan-kegiatan di Indonesia, termasuk kegiatan perusahaan-perusahaan cabang itu, dan mengambil keputusan kunci mengenai keamanan untuk pabrik Arun. Kegiatan-kegiatan ini mencakup koordinasi keamanan dengan TNI dan mengarahkan angkatan bersenjata Indonesia sesuai dengan kebutuhan Exxon Mobil.

Para korban menyatakan bahwa Exxon Mobil yang bertanggungjawab atas kerugian akibat pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan kejahatan lain yang dilakukan

oleh personel TNI yang ditugaskan di pabrik Arun. Berikut ini adalah tiga contoh kejadian spesifik yang diangkat dalam gugatan:

- Pada bulan Juli 2000, penggugat John Doe IV (nama samaran), yang tinggal di dekat pabrik Arun didatangi oleh personel keamanan Exxon Mobil yang memukul, memborgol, dan menutup matanya. Mereka membawanya ke Exxon Mobil, dimana mereka melanjutkan penyiksaannya dengan memukul, mengancam untuk membunuhnya, dan menuduhnya menjadi anggota GAM. Korban menyangkal tuduhan itu, tetapi personel keamanan itu tetap melemparnya ke tanah dan, dengan menggunakan pisau, mengukir huruf-huruf “GAM” di punggungnya. Personel keamanan Exxon Mobil itu menahannya selama beberapa minggu, secara berkala menyiksanya dan melukainya secara berat. Akhirnya ia dilepaskan.
- Pada bulan Agustus 2000, penggugat John Doe II ketika sedang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh personel keamanan Exxon Mobil. Mereka mengangkut sepeda motornya ke dalam truk mereka, kemudian memukul keras kepala dan tubuhnya. Mereka kemudian mengikat tangannya di belakang punggungnya, menutup matanya dengan kain, melemparnya ke dalam truk, dan membawanya ke tempat yang kemudian dia kenal sebagai Kamp Rencong. Personel keamanan menahan dan menyiksanya di sana selama tiga bulan, dengan penutup mata masih terpasang. Dia mengalami luka berat akibat pemukulan, dan disiksa dengan diberikan setrum pada alat kelaminnya. Setelah sekitar tiga bulan, personel keamanan melepaskan penutup matanya dan menunjukkan padanya sebuah lubang dimana terdapat gundukan besar kepala manusia. Personel keamanan Exxon Mobil mengancam akan membunuh dia dan kepalanya akan ditambahkan ke gundukan tersebut. Pada akhirnya penggugat dilepaskan dan pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, personel keamanan Exxon Mobil mendatangi rumahnya. Dia melarikan diri, tetapi personel keamanan tersebut membakar habis rumahnya.
- Pada Maret 2001, penggugat Jane Doe I, yang pada waktu itu sedang hamil, diserang oleh seorang tentara Indonesia yang ditugaskan untuk Exxon Mobil. Tentara itu memaksa memasuki rumahnya dan mengancam membunuh perempuan itu serta anaknya yang masih dalam kandungan. Tentara tersebut kemudian memukul dan menyerangnya secara seksual.

B. Dasar Hukum

Kasus ini diajukan oleh *International Labor Rights Fund* (ILRF) berdasarkan tiga dasar hukum yang memungkinkan:

1. *Alien Torts Claims Act* (ATCA): Undang-undang Gugatan Orang Asing terhadap Perilaku yang Merugikan
2. *Torture Victims Protection Act* (TVPA): Undang-undang Perlindungan para Korban Penyiksaan³²

³² Dasar hukum yang kedua dalam kasus Exxon Mobil, di bawah TVPA, berlaku mirip dengan ATCA, karena “memungkinkan tindakan federal terhadap penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan di mana saja di dunia.”

3. *Common law tort*: Hukum kebiasaan untuk kerugian antara lain untuk kematian akibat kelalaian (*wrongful death*), penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang.

ATCA adalah undang-undang Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1789 yang memberi pengadilan federal Amerika Serikat kekuasaan hukum untuk mengadili klaim dari warga negara non-Amerika yang mencari keadilan untuk pelanggaran “hukum negara-negara atau perjanjian Amerika Serikat.” Sekarang ini ATCA digunakan untuk menuntut perusahaan-perusahaan transnasional atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi di luar wilayah Amerika. Contoh-contoh perkara ATCA yang penting termasuk kasus yang diajukan oleh warga negara Burma terhadap Unocal, suatu perusahaan energi Amerika Serikat. Para penggugat menuduh bahwa Unocal mengontrak militer Burma untuk mengamankan saluran pipa gas dan angkatan bersenjata Burma melakukan sejumlah pelanggaran HAM, termasuk menggunakan tenaga kerja paksa. Kasus ini diputuskan di luar pengadilan pada akhir 2004 dengan sejumlah dana yang tidak terungkap.

Kasus ATCA lain yang relevan adalah gugatan yang diajukan terhadap Mayor Jenderal Johny Lumintang, pemegang komando kedua TNI selama referendum Timor-Leste untuk kemerdekaan.³³ Lumintang dituntut oleh enam korban dalam sebuah pengadilan distrik federal Amerika Serikat atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit di bawah komandonya pada tahun 1999. Pada tahun 2001, para korban penggugat dimenangkan US \$66 juta sebagai kompensasi dan hukuman atas kerugian. Walaupun keputusan itu positif bagi para korban, kompensasi tersebut hanya simbolis karena pembayaran kerugian ini hanya dapat diambil dari aset finansial di Amerika Serikat, dan tidak ada langkah praktis yang dapat diambil pengadilan kecuali apabila Lumintang masuk ke AS. Pembatasan yurisdiksi ini tidak relevan untuk kasus Exxon Mobil apapun keputusan persidangan nantinya mengingat aset perusahaan yang sangat besar berada dalam yurisdiksi pengadilan AS.

Meskipun ada kesamaan dengan kasus-kasus sebelumnya yang diajukan dengan menggunakan landasan hukum ATCA dan TVPA, Pengadilan Distrik Federal AS berkeras bahwa klaim terhadap Exxon Mobil di bawah ATCA dan TVPA tidak bisa diproses, terutama karena pertimbangan politik. Pengadilan memutuskan bahwa mengadili gugatan yang melibatkan perilaku pemerintah Indonesia dan “penilaian apakah Exxon bertanggungjawab atas pelanggaran hukum internasional akan menjadi sebuah campur tangan yang tidak diijinkan dalam urusan dalam negeri Indonesia.”³⁴

Sensitivitas politik kasus Exxon Mobil menjadi faktor signifikan sejak awal kasus gugatan ini dimulai. Tiga kali pemerintah AS memberikan pernyataan bahwa kasus itu seharusnya tidak dilanjutkan karena kepentingan kebijakan luar negeri Amerika akan dipengaruhi. Ini termasuk menjamin kerjasama pemerintah Indonesia dalam memberantas terorisme dan memfasilitasi tingkat persaingan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Pemerintah AS berargumentasi bahwa kepentingan-kepentingan ini mengesampingkan klaim di bawah ACTA dan TVPA untuk menegakkan hukum internasional. Pengaruh Departemen Luar Negeri AS, yang seringkali bertindak

³³ *Doe v. Lumintang*, Civil Action no. 00-674 (D.D.C. 2001).

³⁴ *Doe v Exxon Mobil Corp.*, 393 F. Supp. 2d. 20 (D.D.C. 2005).

bersama dengan duta besar Indonesia di Amerika Serikat, sangat persuasif dalam meyakinkan pengadilan untuk menolak klaim ATCA dan TVPA dari para penggugat.

Akan tetapi pengadilan distrik mengizinkan klaim penggugat berdasarkan pada hukum kerugian untuk diproses. Klaim ini berdasarkan pada hukum negara bagian (*state laws*), bukan hukum federal, dan menurut pengadilan distrik, jika penelusuran dokumen dikelola secara seksama, maka kasus ini tidak akan mencampuri kedaulatan Indonesia. Departemen Luar Negeri tidak melakukan banding untuk membantah kasus ini dan tidak mengemukakan keprihatinan atas proses persidangan setelah klaim ATCA dan TVPA ditolak. Sejalan dengan itu, penelusuran dokumen itu dibatasi untuk dilakukan di luar Indonesia, dan berdasarkan pada hukum kebiasaan untuk kerugian (*common-law tort claims*) seperti kematian akibat kelalaian, penganiayaan, pemukulan (*battery*) penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, proses pengadilan diizinkan untuk berjalan.

C. Tanggapan Exxon Mobil

Exxon Mobil dengan tegas menyangkal tuduhan-tuduhan itu, dan mendasarkan pembelaannya pada tiga alasan utama: Exxon Mobil terpaksa menggunakan TNI untuk menjaga keamanan; mereka tidak menghendaki terjadinya pelanggaran HAM; dan, mereka tidak menguasai pasukan TNI di Arun.³⁵ Jadi walaupun Exxon Mobil secara umum mengakui bahwa TNI memberi pengamanan dalam situasi HAM yang labil, dikatakan bahwa pasukan keamanan itu bertindak atas prakarsa mereka sendiri ketika serangan itu terjadi.

Argumen sekunder yang dilontarkan Exxon Mobil adalah bahwa prakarsa pasca konflik di Aceh setelah MoU Helsinki tahun 2005 telah memberi kerangka yang tepat untuk pemberian ganti rugi dan kompensasi. Akibatnya, para pengacara Exxon Mobil berargumen bahwa tidak layak bagi gugatan AS diproses oleh karena dapat menimbulkan kesenjangan dimana 11 penggugat memperoleh lebih banyak dari para korban warga Aceh lainnya. Kesenjangan ini, dikatakan perusahaan, dapat merusak rekonsiliasi pasca konflik. Tanpa pemahaman mengenai penerapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pengadilan HAM, dan bantuan reintegrasi di tingkat masyarakat, Exxon Mobil menyatakan bahwa proses hukum akan merusak keberhasilan pasca Helsinki dan berdampak negatif bagi proses perdamaian Aceh yang rentan.

D. Kerangka Waktu Langkah-langkah Prosedural Utama Sampai Saat Ini

- | | |
|---------------------|---|
| Juni 2001 | Gugatan diajukan oleh <i>International Labor Rights Fund</i> di Pengadilan Federal Distrik Columbia untuk memperoleh kompensasi melalui <i>Alien Torts Claims Act</i> (ATCA), <i>Torture Victims Protection Act</i> (TVPA), dan hukum kebiasaan untuk klaim kerugian akibat kematian yang diakibatkan kelalaian, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang, antara yang lain. |
| Oktober 2001 | Exxon Mobil mengirimkan mosi untuk membatalkan gugatan berdasarkan argumen bahwa kasus itu menyangkut persoalan politik yang akan mengganggu kepentingan kebijakan luar negeri AS. |

³⁵ Terry Collingsworth, "The Key Human Rights Challenge: Developing Enforcement Mechanisms," *Harvard Human Rights Journal* (Spring 2002), 183.

- Juli 2002** Departemen Luar Negeri AS menyampaikan pendapat hukum yang menyatakan bahwa kasus ini “dalam kenyataan, akan berisiko menimbulkan dampak serius yang merugikan kepentingan Amerika Serikat,” terutama karena Indonesia adalah sekutu penting dalam memerangi terorisme dan kasus ini akan menurunkan minat investasi asing di Indonesia.
- Oktober 2005** Keputusan Pengadilan Distrik Federal atas mosi pembatalan mengizinkan klaim kerugian berdasarkan hukum kebiasaan untuk dilanjutkan, namun menolak seluruh klaim di bawah ATCA dan TVPA karena sensitivitas politik berkaitan “penilaian kebijakan atau praktek dari negara lain.” Seluruh klaim terhadap PT Arun (55 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia) ditolak karena risiko keterlibatan dalam urusan Indonesia dan keprihatinan terkait dengan kebijakan luar negeri AS. Pengadilan mencatat bahwa penemuan bukti untuk klaim kerugian harus dilanjutkan dengan hati-hati dan terbatas pada dokumen di luar Indonesia. Exxon Mobil mengajukan banding.
- Januari 2006** Amandemen gugatan yang diajukan atas nama para penggugat didasarkan atas klaim kerugian perdata saja.
- Maret 2006** Amandemen dikabulkan; mosi Exxon Mobil untuk membatalkan amandemen gugatan ditolak.
- Mei 2006** Pengadilan Distrik memerintahkan para pihak untuk meneruskan pencarian bukti; dokumen-dokumen yang ada di Indonesia dilarang masuk proses penemuan bukti.
- Januari 2007** Pengadilan banding AS menolak upaya Exxon untuk membatalkan perkara, dengan menyatakan tidak adanya yurisdiksi hukum untuk mengadili upaya banding.
- Juli 2007** Exxon Mobil menyampaikan petisi kepada Mahkamah Agung AS untuk mengkaji keputusan Pengadilan Distrik yang tidak membatalkan kasus ini.
- Januari 2008** Exxon Mobil berupaya banding kepada Hakim Ketua Roberts dari Mahkamah Agung AS untuk menunda sidang hingga ada keputusan tentang upaya banding yang diajukan Exxon Mobil. Hakim Roberts menolak mosi Exxon Mobil untuk penundaan tersebut.
- Juni 2008** Mahkamah Agung AS menolak mengadili upaya banding Exxon Mobil, dan memperbolehkan kasus untuk dilanjutkan di Pengadilan Distrik.
- Agustus 2008** Pengadilan Distrik Columbia menolak mosi Exxon Mobil untuk mendapatkan putusan pengadilan tanpa persidangan (*summary judgement*) dan dengan demikian menyingkirkan semua rintangan utama untuk memulai persidangan.

E. Pengadilan yang Akan Datang

Pada saat tulisan ini dibuat, kasus ini secara perlahan-lahan menuju persidangan. Sejak tahun 2001, hanya langkah pra-sidang yang sudah dilakukan, sedangkan substansi kasus belum diperiksa. Keberhasilan menghindari mosi pembatalan dan upaya banding, bagaimanapun juga, merupakan kemenangan berarti bagi para penggugat. Yang terpenting, prosedur pra-peradilan yang sangat lama dan melelahkan telah mempertegas bahwa Exxon Mobil harus menjawab gugatan yang dituntut padanya.

Dua putusan termutakhir telah membuka jalan menuju penetapan tanggal persidangan. Pertama, Pengadilan Distrik menolak untuk mengeluarkan salah satu perusahaan cabang (Exxon Mobil Oil Indonesia) dari gugatan berdasarkan alasan tidak adanya yurisdiksi. Kedua, mosi Exxon Mobil untuk mendapatkan putusan pengadilan tanpa proses persidangan—telah ditolak. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Distrik menyatakan bahwa pengadilan penuh diperlukan untuk memastikan kebenaran semua gugatan faktual terhadap Exxon Mobil. Dengan hasil ini para penggugat telah mengatasi rintangan, mungkin yang terakhir, sebelum kasusnya dapat maju ke pengadilan. Proses persidangan akan dijadwalkan dalam waktu dekat, mungkin pada akhir 2008 atau awal 2009.

III. Implikasi atas Kasus Exxon Mobil

A. Keadilan Transisi di Aceh

Sesudah MoU Helsinki, mereka yang terlibat dalam negosiasi cukup optimis mengenai peran mekanisme keadilan transisi dalam proses perdamaian Aceh. Baik sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) maupun Pengadilan HAM telah disepakati; jika tidak diprioritaskan, setidaknya kepentingan para korban konflik telah mendapatkan pengakuan. Tiga tahun sejak proses perdamaian berjalan, optimisme awal telah berangsur-angsur hilang. Baik KKR maupun pengadilan belum dibentuk (kecuali memang hanya di atas kertas), dan mungkin tidak akan ada dalam jangka pendek atau menengah. Bisa saja ada alasan legislatif dan politis yang menjadi pertimbangan, tetapi faktanya tetap ada, yaitu mekanisme keadilan transisi yang penting dari MoU Helsinki belum dilaksanakan.

Prakarsa pascakonflik di Aceh justru difokuskan pada komponen-komponen reintegrasi yang ada di MoU Helsinki ketimbang proses keadilan transisi yang lebih luas. Bantuan yang berarti diberikan kepada para mantan kombatan dan tahanan politik untuk membantu transisi mereka masuk ke dalam kehidupan sipil. Dukungan terbatas diberikan bagi para korban konflik, namun dukungan ini belum dapat memberi pengakuan terhadap pelanggaran dan penderitaan yang dialami secara spesifik. Satu-satunya pengecualian adalah *diyut*—kompensasi yang diberikan kepada keluarga langsung dari korban yang kematiannya berkaitan dengan konflik. Pembayaran *diyut* merupakan satu-satunya contoh pada skala besar dimana negara Indonesia membayar kompensasi langsung kepada korban konflik. Walaupun demikian, penelitian ICTJ menunjukkan bahwa upaya ini belum menjangkau mereka yang paling rentan. Secara lebih umum, perhatian sangat besar yang diberikan kepada para mantan kombatan mengakibatkan marginalisasi kepentingan para korban, khususnya yang berkaitan kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa perhatian yang berlebihan pada reintegrasi dapat mengancam perdamaian Aceh yang masih rapuh.³⁶

Tidak dapat diragukan bahwa keadilan adalah unsur penting yang hilang dari proses perdamaian Aceh. Dari perspektif keadilan transisi, kasus Exxon Mobil merupakan pemeriksaan judicial pada tingkat paling tinggi yang pernah dilakukan terhadap konflik Aceh. Walaupun kasus ini terutama mengenai pertanggungjawaban Exxon Mobil atas

³⁶ Laporan ICTJ, "Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh Dari Perspektif Korban," Januari 2008.

tindakan personil TNI yang melindungi fasilitas perusahaan, kasus ini juga memeriksa dengan terperinci penderitaan yang dialami 11 warga Aceh yang tinggal di sekitar pabrik Arun.

Apapun hasil yang dicapai, pengadilan ini juga akan memberikan sebuah forum kepada 11 orang penggugat di mana para hakim dari salah satu sistem hukum yang paling dihormati di seluruh dunia akan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan terhadap para korban. Dikarenakan impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM di Aceh yang berkepanjangan, maka proses pengadilan ini bisa memberi pengakuan publik terhadap penderitaan korban yang sudah sekian lama ditunggu. Kasus Exxon Mobil merupakan sebuah terobosan dalam perjuangan para korban Aceh untuk memperoleh keadilan dan akuntabilitas. Walaupun tujuan akhir untuk mengungkapkan pertanggungjawaban negara dan menjalankan program reparasi yang komprehensif tidak tercapai, kasus ini, apabila disidangkan, dapat mendorong pengakuan internasional yang berarti tentang penderitaan dan kesengsaraan korban.

Selain penting bagi penggugat secara individu, kasus ini mempunyai arti yang lebih luas bagi para korban Aceh. Gugatan yang dirinci dalam kasus Exxon Mobil juga mencerminkan pengalaman serupa bagi warga sipil Aceh yang terjebak di tengah-tengah pertempuran antara TNI dan GAM di seluruh propinsi. Gugatan ini memberi potret konflik yang meluas di seluruh Aceh dan yang melanda propinsi ini selama lebih dari 30 tahun. Meskipun kasus ini menjadi simbol penting bagi masyarakat Aceh, namun sangat kontras dengan keberlanjutan impunitas di Indonesia. Perhatian internasional yang terfokus pada kasus Exxon Mobil seharusnya memberi manfaat bagi seluruh korban konflik Aceh. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan reparasi yang belum terpenuhi, kasus ini bisa memberi daya dorong yang sangat dibutuhkan untuk melakukan reorientasi proses perdamaian Aceh supaya lebih terfokus kepada para korban dan keadilan.

B. Reformasi Praktik di Exxon Mobil dan Institusi Keamanan Indonesia

Kasus Exxon Mobil menunjukkan bahwa korporasi internasional yang menjalin kerjasama dengan militer Indonesia pada akhirnya tidak bisa lepas dari jerat hukum. Oleh karena itu, reformasi praktik keamanan penting sekali untuk menegaskan ulang tanggung jawab korporasi, menjamin hubungan masyarakat yang konstruktif, dan bahkan memelihara keuntungan perusahaan. Bagi Aceh, kasus ini juga memperlihatkan kebutuhan mendesak dilakukannya reformasi sektor keamanan, suatu proses yang masih kurang diperhatikan di Aceh pada pasca konflik tetapi sangat penting untuk menjaga perdamaian Aceh yang masih rapuh.

Walaupun peristiwa yang dibicarakan terjadi pada tahun 2000-2001, kasus ini masih tetap relevan untuk saat ini, khususnya dalam menjamin tidak terjadinya pengulangan pelanggaran HAM dari masa lalu. Sejak puncak konflik di tahun 2003, perubahan-perubahan yang luar biasa telah menggoncang Aceh. Kerusakan yang sangat parah yang disebabkan tsunami pada tahun 2004 telah menjadi katalisator bagi MoU Helsinki. Secara politis Aceh telah mendapatkan otonomi yang nyata termasuk lebih banyak kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam, sementara operasi Exxon Mobil telah menurun tajam karena ladang gas yang semakin terkuras. Bagaimanapun reformasi terhadap praktik keamanan Exxon dan korporasi lainnya, serta reformasi institusi keamanan itu sendiri, masih sangat penting.

Pertama, gugatan dalam kasus Exxon Mobil menunjukkan perlunya pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh pada praktik pengelolaan keamanan perusahaan dan penghentian hubungan dengan TNI. Ini sangat penting mengingat dinamika pasca konflik yang kompleks yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Aceh. Yang paling memprihatinkan adalah tuduhan tentang peran manajemen senior dalam mengarahkan operasi keamanan, memfasilitasi pelanggaran HAM melalui penyediaan peralatan dan dukungan, dan kegagalan manajemen senior untuk mencegah hal itu terjadi ulang. Para penggugat dalam kasus Exxon Mobil juga menyatakan perusahaan sadar bahwa TNI mempunyai riwayat HAM yang negatif. Secara khusus, sebuah e-mail internal tentang keamanan fasilitas Exxon Mobil menyebut “buruknya reputasi militer Indonesian, khususnya dalam hal penghormatan terhadap HAM dan kecenderungan mereka melakukan operasi yang ‘liar’ (*rogue*)/rahasia.”³⁷ Walaupun demikian, Exxon Mobil kadang-kadang meningkatkan penggunaan personil TNI.

Kontrak bagi hasil Exxon Mobil dengan pemerintah Indonesia diperpanjang hingga tahun 2018 dan atas dasar ini eksplorasi gas secara besar dilakukan di seluruh Aceh.³⁸ Jadi biarpun produksi di Arun saat ini tengah menurun, masih terdapat kemungkinan bahwa jika ada penemuan baru itu bisa memicu perluasan operasi penambangan secara cepat. Oleh sebab itu Exxon Mobil harus melakukan segala upaya untuk menjaga jarak antara dirinya dan TNI, guna mencegah terulang kembali pelanggaran HAM masa lalu, dan memastikan agar fasilitas perusahaan mereka tidak akan menyengsarakan masyarakat setempat.

Secara lebih luas, di seluruh Aceh amat perlu dilakukan evaluasi seksama terhadap institusi keamanan dan interaksi mereka dengan pihak ketiga. Di Aceh, pada masa pasca tsunami, ada berbagai contoh dimana organisasi-organisasi internasional, baik secara sadar atau tidak, membuat kontrak dengan polisi, militer, atau mantan kombatan untuk mengamankan operasi yang mereka lakukan.³⁹ Walaupun pilihan alternatif secara praktis dan politis terbatas, praktik-praktik serupa memperkeruh dinamika pasca konflik yang kompleks, dan dapat berkontribusi pada situasi keamanan yang buruk. Seharusnya kasus Exxon Mobil menjadi peringatan bahwa meskipun berangsur-angsur ada reformasi di tubuh militer dan polisi Indonesia, institusi-institusi ini mempunyai riwayat HAM yang tercela, khususnya di Aceh. Organisasi apapun yang memperoleh layanan keamanan harus sadar akan persoalan-persoalan pelik terkait penggunaan tenaga aparat keamanan dalam sektor swasta, dan harus memeriksa dengan teliti seluruh staff dan kontraktor untuk memastikan mereka bukanlah pelaku pelanggaran HAM.

Keprihatinan terhadap kasus ini sekarang lebih relevan lagi mengingat desakan Aceh saat ini untuk menarik investasi internasional. Setelah sekian lama mengalami isolasi disebabkan konflik, dimana Exxon Mobil adalah satu dari sedikit perusahaan multinasional yang beroperasi di Aceh, kini Aceh telah ‘terbuka bagi bisnis.’ Pemerintah lokal yang berkuasa di Aceh saat ini tengah aktif mencari investasi asing skala besar, khususnya di bidang industri ekstraktif dan pertanian. Para operator-

³⁷ Lihat *John Doe I, et al. v Exxon Mobil Corp., et al.*, Memorandum and Opinion on Summary Judgment, 27 Agustus 2008, 19.

³⁸ Entrepreneur.com, “Indonesia–North Sumatra/Aceh–ExxonMobil & Arun LNG,” 12 Maret 2007, <http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/160680109.html>.

³⁹ Sebagai contoh lihat insiden Nisam yang dimuat dalam laporan ICTJ, “Memperhatikan Korban,” 39.

operator baru yang masuk ke wilayah ini harus menghindari membangun hubungan bisnis dengan institusi ataupun individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM pada masa lalu.

C. Pemantauan terhadap Exxon Mobil dan TNI di Aceh

Apapun hasil dari gugatan ini, kasus ini telah mengundang perhatian media yang berarti tentang praktik yang dilakukan Exxon Mobil, pelanggaran yang dilakukan TNI, dan nasib rakyat Aceh yang menjadi korban konflik. Sejak tahun 2001, media internasional telah memuat ratusan cerita yang menjelaskan gugatan serta prosedur pengadilan yang tengah berlangsung. Sebagai tanggapan, Kota New York, salah satu lembaga investor di Exxon Mobil, mengajukan sebuah resolusi pemilik saham.

Resolusi ini mengacu pada perkara di Pengadilan Distrik dan meminta manajemen perusahaan untuk melakukan tinjauan ulang tentang pengaturan keamanan di Aceh dan melaporkan balik pada pemegang saham.⁴⁰ Dalam pertemuan tahunan 2005 resolusi tersebut ditolak namun berhasil mendapat dukungan lebih dari 7 persen investor, yang mewakili lebih dari USD \$27 milyar dari saham Exxon Mobil.⁴¹

Kasus ini juga mendorong Exxon Mobil untuk membuat sebuah kerangka kerja tentang keamanan dan HAM, sebuah kebijakan yang menguraikan bagaimana perusahaan ini harus bekerjasama dengan sektor swasta dan satuan penjaga keamanan yang ditugaskan oleh pemerintah. Proses tersebut berujung pada Memorandum Kesepakatan pada tahun 2006 dengan Badan Pengaturan Sektor Industri Hulu Minyak dan Gas Indonesia (BPMIGAS) berkaitan personil keamanan yang ditugaskan pemerintah in Aceh.⁴²

Sementara secara bertahap dilakukan berbagai tahapan prosedur dan upaya banding, kasus Exxon Mobil telah membantu menyoroti pelanggaran HAM yang masih tetap terjadi di Aceh pada waktu itu dan menekan manajemen perusahaan untuk mengubah praktik mereka. Dengan semakin dekatnya tanggal persidangan, muatan media terhadap kasus ini akan terus memainkan peran penting, memberi dorongan semakin besar kepada Exxon Mobil untuk melindungi citra perusahaannya, menghindari pemberitaan media yang negatif, dan mungkin memasuki negosiasi untuk sebuah penyelesaian di luar pengadilan.

D. Sebuah Teladan untuk Proses Penegakan Hukum

Salah-satu hambatan signifikan terhadap proses keadilan transisi di Aceh adalah lemahnya lembaga penegak hukum dan peradilan. Pengadilan yang independen, tidak memihak, dan profesional merupakan syarat yang dibutuhkan untuk pengadilan HAM yang efektif, dan sistem hukum di Indonesia belum mampu mengadili kasus-kasus yang sensitif secara politik dan menjamin standar pengadilan yang adil. Oleh karena

⁴⁰ William Baue, "The Ghost of a Shareholder Resolution Haunts ExxonMobil Annual Meeting," *Sustainability Investment News*, 26 Mei 2005, <http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/1717.html>.

⁴¹ Siaran Pers, International Labor Rights Fund, "ExxonMobil Investors Tell Management to Review Relationship with Indonesia's Criminal Military", Wednesday, 25 Mei 2005, http://www.stopexxonmobil.org/pressreleases/2005_may25_shareholder%20press%20release.htm.

⁴² Exxon Mobil, "Framework on Security and Human Rights," http://www.exxonmobil.com/Corporate/community_local_rights_framework.aspx.

itu, maka para penggugat dalam kasus Exxon Mobil terpaksa mencari keadilan di sebuah pengadilan distrik AS.

Meskipun terdapat beberapa capaian setelah reformasi, pengadilan di Indonesia, termasuk di Aceh, masih dianggap korup, tidak imparial, dan kekurangan staf yang independen dan kompeten. Penegakan hukum adalah bagian penting dari proses reformasi, namun peran polisi, jaksa dan pengadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Kemajuan sampai dengan sekarang dalam kasus Exxon Mobil dapat menjadi teladan tentang proses pengadilan yang menjunjung tinggi aturan hukum dan menempatkan kemandirian hukum di atas pertimbangan politik. Walaupun kasus ini sensitif secara politik dan sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah AS dan Exxon, salah satu perusahaan besar di dunia, untuk membatalkannya, pengadilan memutuskan bahwa kasus ini bisa dilanjutkan, walaupun pada skala yang lebih terbatas. Walaupun belum ada keputusan tentang substansi kasus ini, nampaknya kesebelas orang korban dari Aceh akan mendapatkan sebuah proses pengadilan.

E. Memajukan Gugatan HAM

Kasus Exxon Mobil bisa menjadi suatu preseden penting. Sebelumnya, ATCA adalah dasar hukum yang paling sering digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban individu atau perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM di luar AS. Tetapi kasus Exxon Mobil menggambarkan bahwa klaim kerugian lewat hukum negara bagian, seperti kematian akibat kelalaian dan penganiayaan dapat diproses sejauh dapat ditunjukkan sebuah keterkaitan dengan yurisdiksi pengadilan. Dalam kasus ini, cukup untuk ditunjukkan bahwa Exxon Mobil menjalankan bisnis di Distrik Columbia dan mengambil keputusan manajemen yang kunci di Amerika Serikat. Kasus Exxon mungkin merupakan pertama kalinya perusahaan AS menghadapi pengadilan semata-mata karena pelanggaran hukum kerugian dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan di luar negeri. Ini bisa menjadi suatu preseden yang berharga bagi kasus HAM internasional di masa yang akan datang sebab banyak pelanggaran yang diterapkan pada klaim-klaim di bawah ATCA atau TVPA dapat dihindarkan.